



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR ...42... TAHUN 2019

TENTANG

REVITALISASI POSYANDU KONVENSIONAL MENJADI POSYANDU KELUARGA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan di selenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi serta dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;
  - b. bahwa untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui Revitalisasi Posyandu Konvensional menjadi Posyandu Keluarga yang bertujuan meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu diterapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Revitalisasi Posyandu Konvensional menjadi Posyandu Keluarga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1985 tentang pembentukan daerah- daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1985 Nomor 122,

- tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5679);
  6. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  7. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5694);

10. Peraturan Bupati Dompu Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di pos pelayanan terpadu
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REVITALISASI POSYANDU KONVENSIONAL MENJADI POSYANDU KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Dompu
- (2) Pemerintah daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
- (3) Bupati adalah Bupati Kabupaten Dompu

- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu
- (5) Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah Kabupaten Dompu
- (6) Desa/Kelurahan adalah Unit pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala Desa/Lurah
- (7) Dinas Kesehatan adalah Unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan
- (8) Pos Pelayanan Terpadu yang disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- (9) Revitalisasi Posyandu adalah pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu.
- (10) Pos pelayanan Terpadu Keluarga yang disebut Posyandu Keluarga adalah intergrasi pelayanan kesehatan dasar di tingkat Desa/Kelurahan yang terdiri dari Posyandu KIA, Posyandu Remaja, Lansia, Posbindu PTM serta terintegrasi dengan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan di satu tempat dalam waktu bersamaan.
- (11) Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Keluarga yang selanjutnya disebut Pokjantal Posyandu Keluarga adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan / pengelolaan Posyandu Keluarga yang berkedudukan di Kabupaten dan Kecamatan.
- (12) Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu Keluarga adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu Keluarga yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (13) Pengelola Posyandu Keluarga adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Posyandu Keluarga.



- (14) Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
- (15) Kader posyandu terlatih yang selanjutnya disebut kader terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
- (16) Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Bagian Kedua  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud Revitalisasi Posyandu Konvensional menjadi Posyandu Keluarga meningkatkan kinerja posyandu, pokja posyandu Desa dan Kelurahan menuju posyandu yang mandiri sebagai pusat informasi dan konseling dalam pengintegrasian tatalaksana layanan sosial dasar melalui kemitraan dengan kader dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan akses pelayanan.
- (2) Tujuan Revitalisasi Posyandu Konvensional menjadi Posyandu Keluarga :
  - a. meningkatkan kualitas pengelolaan posyandu melalui posyandu keluarga yang mandiri;
  - b. meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana di posyandu keluarga;
  - c. meningkatkan jumlah, penyebaran dan kemampuan kader posyandu dalam mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu keluarga secara mandiri
  - d. meningkatkan cakupan program di posyandu melalui pemberdayaan masyarakat

Bagian Ketiga  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan revitalisasi Posyandu, meliputi tingkat:
  - a. daerah
  - b. kecamatan
  - c. desa/kelurahan
- (2) Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi pokjanal posyandu kabupaten, kecamatan dan pokja posyandu desa/kelurahan
  - b. peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu
  - c. peningkatan pelayanan posyandu
  - d. pembinaan monitoring dan evaluasi posyandu

BAB II  
KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU  
TINGKAT DAERAH, KECAMATAN DAN POKJA POSYANDU DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Paragraf 1  
Pokjanal Posyandu  
Pasal 4

- (1) Pokjanal posyandu berkedudukan di Daerah dan kecamatan.
- (2) Pokjanal Posyandu Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Pokjanal Posyandu Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan camat.

Paragraf 2  
Pokja Posyandu  
Pasal 5

- (1) Pokja posyandu berkedudukan di desa/kelurahan
- (2) Pokja posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kades/lurah

Bagian Kedua  
Pembentukan  
Pasal 6

Pembentukan Pokjanal dan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berdasarkan pada prinsip :

- a. musyawarah mufakat
- b. struktur organisasi, sederhana kaya fungsi sesuai kebutuhan dan potensi
- c. keanggotaanya terdapat kejelasan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mencantumkan prinsip koordinasi dan konsultasi
- e. pengembangan kemitraan dan pembangunan posyandu

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Pokjanal Posyandu tingkat Daerah dan Kecamatan, serta Pokja Posyandu Tingkat Desa/Kelurahan, dibentuk Sekretariat Posyandu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada:
  - a. perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk pokjanal posyandu tingkat daerah;
  - b. kecamatan untuk pokjanal posyandu tingkat kecamatan; dan
  - c. desa/kelurahan untuk pokja posyandu tingkat desa/kelurahan
- (3) Biaya untuk pelaksanaan tugas Pokjanal Posyandu tingkat Daerah dan Kecamatan, serta Pokja Posyandu Tingkat Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dari yang lain yang sah dan tidak mengikat.

- (4) Pendanaan pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

### Bagian Ketiga

#### Tugas Dan Fungsi Pokjanal Posyandu Tingkat Daerah, Kecamatan Dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan

##### Paragraf 1

##### Tugas

##### Pasal 8

- (1) Pokjanal posyandu tingkat Daerah bertugas :
  - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;
  - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
  - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal
  - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu
  - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal
  - f. memfasilitas penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu
  - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada bupati dan ketua pokjanal posyandu tingkat daerah.
- (2) Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan bertugas :

- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan sdm/personil pengelola program
  - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
  - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan local;
  - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
  - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
  - f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu
  - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada camat dan ketua pokjandal posyandu kecamatan
- (3) Pokja Posyandu Desa/Kelurahan bertugas :
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di desa/kelurahan;
  - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu
  - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan
  - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan;
  - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu
  - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan

g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa/lurah dan ketua pokjanal posyandu kecamatan

#### Paragraf 2

#### Fungsi

#### Pasal 9

Pokjanal posyandu kabupaten, kecamatan dan pokja posyandu desa/kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan posyandu
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan posyandu
- d. peningkatan kualitas pelayanan posyandu kepada masyarakat
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan posyandu

### BAB III

#### PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POSYANDU

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu untuk mendukung penguatan peran dan fungsi Posyandu sebagai unit pelayanan sosial dasar masyarakat
- (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. peningkatan pendanaan posyandu;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana posyandu;
  - c. peningkatan jumlah dan kapasitas kader posyandu;
  - d. peningkatan evaluasi hasil kegiatan posyandu melalui sisten informasi posyandu, dan
  - e. perluasan kerjasama dengan stakeholder.

- (3) Peningkatan kelembagaan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelembagaan posyandu yang terdapat di Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua  
Pembiayaan Posyandu  
Pasal 11

- (1) Pembiayaan Posyandu bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap pembiayaan Posyandu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam Belanja Program Pokjanal Posyandu Tingkat Daerah, Tingkat Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan
- (3) Pembiayaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kegiatan untuk Revitalisasi Posyandu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Salah satu komponen Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang diperoleh melalui program Kemitraan atau Tanggung Jawab sosial Perusahaan, klinik swasta, dokter/bidan praktek swasta dan masyarakat.
- (5) Mekanisme penganggaran biaya posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana Posyandu  
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana posyandu.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Swasta dan masyarakat.
- (3) Sarana prasarana posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. pengadaan tanah
  - b. bangunan posyandu
  - c. kelengkapan kegiatan posyandu
  - d. operasional Kegiatan Posyandu
- (4) Pengadaan tanah dan operasional kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d meliputi:
  - a. pengadaan tanah;
  - b. pemberian makanan tambahan (pmt penyuluhan); dan
  - c. peningkatan pengetahuan kader;

sesuai kebutuhan berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, yang didanai oleh Anggaran Dana Perimbangan Desa.
- (5) Bangunan Posyandu dan kelengkapan kegiatan Posyandu sebagaimana tercantum dalam ayat (3) huruf b dan c meliputi:
  - a. bangunan posyandu yang diintegrasikan dengan pos paud dan/atau kegiatan pengembangan posyandu lainnya; dan
  - b. alat kelengkapan posyandu yang diperlukan dibidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan posyandu, didanai oleh Dana Desa



- (6) ketentuan mengenai standar minimal bangunan gedung posyandu mandiri multifungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini
- (7) standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, potensi dan masalah berdasarkan musyawarah dan mufakat

Bagian Keempat  
Kapasitas Kader Posyandu  
Pasal 13

- (1) Peningkatan kapasitas kader posyandu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah kader Posyandu aktif serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu.
- (2) Jumlah kader posyandu aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
  - a. 5 (lima) orang untuk posyandu; dan
  - b. 10 (sepuluh) orang untuk posyandu mandiri.
- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
  - a. pemerintah provinsi
  - b. pemerintah daerah
  - c. kecamatan
  - d. desa/kelurahan, dan atau
  - e. pkk maupun lembaga kemasyarakatan lainnya yang bergerak dibidang sosial dasar masyarakat
- (4) Pemerintah daerah melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
  - a. rakor pokjanal posyandu
  - b. pelatihan/orientasi/sosialisasi teknis substantif di posyandu
  - c. studi lapang kader posyandu berprestasi
  - d. pengisian data hasil kegiatan posyandu dan menginformasikan melalui website maupun pemerintah setempat
  - e. lomba posyandu dan kader posyandu tingkat kabupaten dan provinsi

f. outbond kader posyandu

#### BAB IV

### JENIS PROGRAM DAN LAYANAN POSYANDU

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Program

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Revitalisasi Posyandu Konvensional menjadi Posyandu Keluarga melalui pengintegrasian layanan di posyandu keluarga dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. pelayanan ibu hamil
  - b. pelayanan ibu nifas
  - c. pelayanan bayi dan balita
  - d. pelayanan remaja
  - e. pelayanan lansia
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh tenaga kesehatan dengan kader

#### Bagian Kedua

#### Layanan Kesehatan

#### Pasal 15

- (1) Jenis layanan Ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
  - b. pengukuran tekanan darah
  - c. pemantauan nilai status gizi (pengukuran lingkaran lengan atas)
  - d. pemberian tablet besi (fe)
  - e. pemberian imunisasi TT
  - f. pemeriksaan tinggi fundus uteri
  - g. konseling Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
  - h. penyuluhan PHBS
  - i. penyelenggaraan kelas ibu hamil yang kegiatannya meliputi penyuluhan tanda bahaya pada ibu hamil, persiapan persalinan, persiapan

menyusui, kb dan gizi, perawatan payudara dan pemberian asi, peragaan pola makan ibu hamil, peragaan perawatan bayi baru lahir, senam ibu hamil.

- (2) Jenis layanan ibu nifas dan menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b meliputi:
  - a. penyuluhan/ konseling kesehatan, KB pasca persalinan, inisiasi menyusui dini (IMD) dan asi eksklusif
  - b. pemberian 2 kapsul vitamin a warna merah 200.000 si (1 kapsul segera setelah melahirkan dan 1 kapsul lagi 24 jam setelah pemberian kapsul pertama
  - c. perawatan payudara
  - d. pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara, pemeriksaan fundus uteri dan pemeriksaan lochea oleh petugas kesehatan.
  - e. penyuluhan gizi
  - f. penyuluhan PHBS
- (3) Jenis layanan Bayi dan Balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. penimbangan berat badan
  - b. penentuan status pertumbuhan
  - c. penyuluhan dan konseling
  - d. pemberian vitamin a setiap 6 bulan sekali (bulan februari dan agustus)
  - e. bersama dengan tenaga kesehatan puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan deteksi tumbuh kembang anak. apabila ditemukan kelainan segera dirujuk ke puskesmas.
- (4) Jenis layanan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
  - b. pengukuran lingkaran lengan atas
  - a. pengukuran Indeks Masa Tubuh (IMT)
  - b. pemberian suplemen gizi (fe)
  - c. penyuluhan/ konseling kesehatan reproduksi dan napza
  - d. penyuluhan gizi
  - e. penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap anak/perempuan (kta/p)
  - f. penyuluhan Penundaan Usia Perkawinan (PUP)
  - g. pemberian TT wus

- h. pemberian tablet calsiium
- (5) Jenis layanan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf e meliputi :
  - a. pengukuran tinggi badan
  - b. pengukuran berat badan
  - c. pengukuran panjang depa
  - d. pengukuran tinggi lutut
  - e. pengukuran tinggi duduk
  - f. pengukuran Indeks Masa Tubuh (IMT)
  - g. pengukuran lingkaran perut
  - h. pengukuran tekanan darah
  - i. pengukuran suhu tubuh
  - j. pemeriksaan laboratorium, meliputi : albumin, asam folat serum, glukosa darah, hemoglobin, natrium serum, penyuluhan/ konseling gizi, pemberian makanan tambahan
  - k. aktifitas fisik (prolanis)
  - l. pemberian makanan tambahan lansia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic.

BAB V  
PENYELENGGARAAN  
Pasal 16

- (1) Posyandu Keluarga merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelola posyandu Keluarga.
- (2) Revitalisasi Posyandu Konvensional menjadi Posyandu Keluarga ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah
- (3) Posyandu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

## Pasal 17

Posyandu keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi beberapa langkah kegiatan antara lain:

- (1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bayi dan Balita :
  - a. pendaftaran;
  - b. penimbangan;
  - c. pencatatan;
  - d. penyuluhan masalah kesehatan;
  - e. pelayanan kesehatan dan pmt-p
- (2) Pelayanan Kesehatan Remaja:
  - a. pendaftaran;
  - b. penimbangan;
  - c. pemeriksaan kesehatan;
  - d. pencatatan;
  - e. penyuluhan/konseling kesehatan reproduksi
- (3) Pelayanan Kesehatan Lansia/Posbindu PTM:
  - a. registrasi/pendaftaran oleh kader;
  - b. wawancara oleh kader;
  - c. pengukuran TB,BB,IMT,lingkar perut,Analisa lemak tubuh;
  - d. pemeriksaan tekanan darah,gula darah,dll;
  - e. identifikasi faktor resiko PTM, Konseling/Edukasi, tindaklanjut lainnya;

## Pasal 18

Mekanisme penyelenggaraan Posyandu Keluarga adalah dengan melakukan identifikasi potensi untuk memetakan potensi dan permasalahan wilayah meliputi:

- a. gambaran kondisi posyandu yang akan melakukan pengintegrasian pelayanan dasar.
- b. jumlah sasaran dalam anggota keluarga yang meliputi: bayi, balita, remaja dan lansia.
- c. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan.
- d. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan posyandu keluarga.

- e. sarana dan prasarana.
- f. setelah mengetahui potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya membuat kesepakatan bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan.
- g. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk menambah kegiatan posyandu keluarga secara terintegrasi.
- h. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penanggungjawab teknis pokjanal posyandu kecamatan.

## BAB VI

### PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu Keluarga Mandiri, sebagai berikut:

- a. penetapan pedoman pengembangan kinerja posyandu keluarga mandiri;
- b. pengembangan model posyandu multifungsi di setiap wilayah koordinasi pemerintah pembangunan di desa dan kelurahan;
- c. penetapan target dan sasaran revitalisasi posyandu di desa dan kelurahan;
- d. monitoring dan evaluasi pengembangan posyandu di desa dan kelurahan;
- e. peningkatan kapasitas pembinaan posyandu keluarga mandiri kecamatan dan desa/kelurahan;
- f. peningkatan kapasitas kader posyandu;
- g. kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja posyandu keluarga;

#### Bagian kedua

#### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja pelayanan Posyandu keluarga

- (2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana di maksud dalam ayat (1), dilakukan oleh sekretariat Pokjanal Posyandu.
- (3) Evaluasi sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dilakukan selama 6 (Enam) bulan;
- (4) Evaluasi sebagaimana di maksud dalam ,ayat (3) dilakukan evaluasi berjenjang meliputi:
  - a. evaluasi strata posyandu , terdiri dari strata pratama, madya, purnama dan mandiri;
  - b. evaluasi hasil kegiatan posyandu keluarga melalui sistem informasi posyandu, sesuai format yang ditetapkan oleh sekretariat pokjanal posyandu.
- (5) Evaluasi Strata Posyandu sebagaimana di maksud dalam ayat (4) huruf a di laksanakan oleh kader bersama pokja Posyandu tingkat Desa/Kelurahan, Pokjanal Posyandu tingkat kecamatan dan Pokjanal tingkat Kabupaten;
- (6) Evaluasi hasil kegiatan Posyandu sebagaimana di maksud oleh dalam ayat (4) huruf a di laporkan secara berkala dan berjenjang;

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Pasal 21

- (1) Dinas Kesehatan merupakan pelaksana pengintegrasian layana di Posyandu kabupaten kepada Bupati setiap 4 (Empat) bulan sekali dalam 1 (Satu) Tahun.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan Posyandu Kecamatan kepada Bupati melalalui Dinas Kesehatan setiap 2 (Dua) bulan sekali salam 1 (Satu) tahun.
- (3) Kepala Desa/Kelurahan melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layana Posyandu di Desa/kelurahan kepada Camat setiap 1 (Satu) bulan sekali dalam 1 (Satu) tahun.

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 22

- (1) Pokjanal Posyandu Kabupaten melakukan Pemantauan Pengintegrasian Layanan Posyandu bersama Pokjanal Kecamatan.
- (2) Pokjanal Posyandu Kecamatan melakukan Pemantauan Pengintegrasian Layanan Posyandu bersama Pokja di Desa/kelurahan.

Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pengawasan teknis terhadap pengembangan Posyandu Konvensional menjadi Posyandu Keluarga di Desa/Kelurahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di lakukan melalui:
  - a. sosialisasi
  - b. rapat koordinasi
  - c. konsultasi
  - d. workshop
  - e. lomba
  - f. pengorganisasian dan
  - g. pelatihan

BAB VIII  
MITRA KERJA  
Pasal 24

- (1) Pemberi layanan dalam pelayanan di Posyandu Keluarga memerlukan mitra kerja.
- (2) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) antara lain terdiri atas:
  - a. lembaga social kemasyarakatan;
  - b. lembaga adat kekerabatan sesuai kearifan lokal;
  - c. organisasi sosial;
  - d. dunia usaha dan lembaga pendidikan;
  - e. tokoh agama dan tokoh masyarakat



BAB IX  
TUGAS DAN FUNGSI TIM PEMBINA  
Pasal 25

- (1) Secara keseluruhan tugas dan fungsi institusi Pembina Posyandu Keluarga ialah menjaga kelangsungan posyandu sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar dalam mempercepat penurunan kematian ibu melahirkan dan kematian bayi/balita, mendeteksi secara dini kasus gizi buruk, mengawasi tumbuh kembang anak, meningkatkan kesehatan remaja dan meningkatkan kesehatan lanjut usia.

Pasal 26

- (2) Adapun fungsi/peran Dinas dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pasal 15 adalah sebagai berikut:
- a. dinas pemberdayaan masyarakat kependudukan dan catatan sipil : berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pengembangan masyarakat, pengembangan metode pendampingan masyarakat, teknis advokasi, dan sebagainya.
  - b. dinas kesehatan : berperan dalam membantu pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan (pengadaan alat timbangan, distribusi buku KIA/ KMS, distribusi obat-obatan dan vitamin) serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan.
  - c. bkkbn/dppkb: berperan dalam pelayanan kontrasepsi, penyuluhan, penggerakan peran serta masyarakat, dan sebagainya.
  - d. dinas pertanian/bkp : berperan dalam diversifikasi pangan dan gizi serta pemanfaatan pekarangan
  - e. bappeda : berperan dalam perencanaan umum dan evaluasi
  - f. tp-pkk: berperan dalam pendayagunaan kader, motivasi masyarakat, penyuluhan dan bimbingan teknis, dan sebagainya.
  - g. dinas pendidikan, lsm dan sebagainya: berperan dalam mendukung teknis operasional posyandu.
  - h. dinas sosial : berperan dalam mendukung teknis operasional posyandu.
  - i. dinas kelautan dan perikanan: berperan dalam diverifikasi pemanfaatan ikan/hasil laut untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 4-sep - 2019


**BUPATI DOMPU,**



**H. Bambang M. Yasin**

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 3 - sep - 2019

SEKRETARIS DAERAH,



**H. AGUS BUKHARI, SH. M. Si.**